

PT. POLARIS INVESTAMA Tbk
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta
Pemberitahuan Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
PT Polaris Investama, Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Polaris Investama Tbk (“Perseroan”) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) Tahunan dan Luar Biasa pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 31 Mei 2018
Tempat : Mawar Room
Hotel Mulia Senayan, Jakarta
Waktu : 14.00 s/d selesai

I. MATA ACARA RAPAT TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
4. Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DIBUKA PADA PUKUL 14.15 WIB.

Anggota Direksi Yang Hadir Dalam RUPST & RUPSLB:

Direksi
Direktur Utama : ARIO PURBOYO;
Direktur Independen : WITO;

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 792.781.563 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 66,94% (enam puluh enam koma sembilan empat persen) dari 1.184.200.000 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang terdiri dari 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri A dan 1.159.200.000 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham Seri B.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	0	0	792.781.563	792.781.563
Ke-2	0	0	792.781.563	792.781.563
Ke-3	0	0	792.781.563	792.781.563
Ke-4	0	0	792.781.563	792.781.563

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu lima belas) serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu lima belas).

Mata Acara Ke-2 Rapat

Tidak membagikan dividen dan dana cadangan.

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Herman Dodi Tanumiharja & Rekan yang akan melakukan audit –atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke-4 Rapat

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 (dua ribu delapan belas).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DITUTUP PADA PUKUL 14.32 WIB.

II. MATA ACARA RAPAT LUAR BIASA

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
2. Persetujuan perubahan Maksud & Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
3. Persetujuan melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
4. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2019, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DIBUKA PADA PUKUL 14.35 WIB.

Kuorum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 792.781.563 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 66,94% (enam puluh enam koma sembilan empat persen) dari 1.184.200.000 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang terdiri dari 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri A dan 1.159.200.000 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham Seri B.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil.
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil.
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	0	0	792.781.563	792.781.563
Ke-2	0	0	792.781.563	792.781.563
Ke-3	0	0	792.781.563	792.781.563

Hasil Keputusan RUPSLB :

Mata Acara Ke-1 Rapat

1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan RUPS tahunan kelima setelah tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama (Independen) : Tuan TAN KIEM HOK;
Komisaris : Tuan SUDJONO TANU HANDOKO;
Direksi :
Direktur Utama : Tuan ARIO PURBOYO;
Direktur Independen : Tuan WITO.

2. Memberi kuasa dan wewenang dengan kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, melaporkan perubahan susunan pengurus ini kepada pihak yang berwenang dan melakukan tindakan lain yang dipandang perlu, tidak ada yang dikecualikan.

Mata Acara Ke-2 Rapat

1. Merubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dan sehubungan dengan itu merubah pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, jasa, pengangkutan darat, percetakan, pertanian, pertambangan, perindustrian, Jasa dan Investasi;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan :
 - A. Kegiatan usaha utama Perseroan, baik langsung maupun melalui anak-anak perusahaan meliputi antara lain :
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk perdagangan impor ekspor, lokal dan antar pulau (intersuler), baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain yang dipasarkan oleh Perseroan, menjalankan usaha sebagai leveransir/supplier, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau peragenan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
 - b. pemborongan/kontraktor, termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemborong bangunan gedung-gedung, perumahan, pusat perbelanjaan, jalan-jalan, jembatan-jembatan serta pemasangan instalasi-instalasi listrik, air, telepon, dan pekerjaan umum lainnya, real estate dan developer termasuk melakukan pembebasan/pembelian, pengolahan, pematangan, pengurangan, dan penggalian tanah, membangun sarana dan prasarana/infrastruktur, merencanakan, membangun, menyewakan, menjual dan mengusahakan real estate, kawasan terpadu, pusat perkantoran, gedung-gedung, perumahan, apartemen, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, pusat sarana olahraga dan sarana penunjang termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-tempat hiburan lain, beserta fasilitasnya;
 - c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa baik langsung maupun melalui anak-anak perusahaan, termasuk antara lain jasa pengelolaan atau pengoperasian yang menunjang kegiatan utama Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas terhadap jasa konsultasi bidang bisnis dan manajemen, jasa konsultasi bidang property, jasa konsultasi bidang arsitektur, landscape, design dan interior, jasa konsultasi bidang konstruksi sipil, jasa dalam bidang kontraktor, jasa agen property, jasa pengelolaan property, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
 - d. Melakukan penyertaan secara langsung pada perusahaan-perusahaan lain (investasi) maupun pelepasan (divestasi) modal pada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, termasuk juga melakukan penyertaan saham yang dilakukan dengan cara mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam kerangka untuk melakukan penyertaan saham-saham di perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan lain dan melakukan divestasi atau pelepasan saham-saham atas perusahaan-perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung.
 - B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan meliputi antara lain:
 - a. Menjalankan usaha di bidang pertambangan, pengangkutan dan pertanian;
 - b. Menjalankan usaha-usaha bidang perindustrian baik langsung maupun melalui anak-anak perusahaan meliputi industri bahan bangunan, industri alat-alat listrik, industri garmen manufacturing industri perakitan (assembling);
- II. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini, dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan anggaran dasar tersebut.

Mata Acara Ke-3 Rapat

Memberikan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);

Mata Acara Ke-4 Rapat

Karena kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan untuk Agenda Keempat tidak terpenuhi maka Agenda Keempat tidak dapat diselenggarakan dan tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DITUTUP PADA PUKUL 14.47 WIB.

Jakarta, 5 Juni 2018
Direksi Perseroan